



PUTUSAN

Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TOR GANDA Perkebunan Tahunan Ganda atau disingkat PT TOR Ganda THG, berkedudukan di Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, dan berkantor pusat di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 26, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Sabar Ganda Leonardo Sitorus selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefson Novriando Saragih, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT TOR Ganda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TIA TELAUMBANUA**, sebagai ahli waris Almarhumah Mardiani Telaumbanua sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/534/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD I PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
2. **RANTO SELAMAT ZENDRATO**, sebagai ahli waris Almarhumah Tanida Harefa, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/516/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD III PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
3. **TIA TELAUMBANUA**, sebagai ahli waris Almarhum

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benni Telaumbanua, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/538/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD I PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

4. **ADINIA LASE**, sebagai ahli waris Almarhum Sarong Nduru, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/493/AK/V/2022, tanggal 11 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD VI PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
5. **YATIRIA LASE**, sebagai ahli waris Almarhumah Sudina Gule, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/522/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD III PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
6. **JONNER TAMBUNAN**, sebagai ahli waris Almarhumah Maslaini Sinaga, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/502/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD II Dusun VI PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
7. **YUSTIAN TELAUMBANUA**, sebagai ahli waris Almarhum Ariziduhu Telaumbanua, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/563/AK/V/2022, tanggal 23 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD III PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
8. **INDAHWATI TELAUMBANUA**, sebagai ahli waris Almarhumah Meniati Gea, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/530/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD II PT

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo,
Kabupaten Labuhan Batu Utara,

9. **DAMAWATI LAIA**, sebagai ahli waris dari Almarhum Jasmadi Laia, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/625/AK/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, bertempat tinggal di AFD II PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
10. **DAMAWATI LAIA**, sebagai ahli waris dari Almarhumah Renawati Telabanua, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/623/AK/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022, bertempat tinggal di AFD II PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
11. **LENA TELAUMBANUA**, sebagai ahli waris Almarhum Aris Harefa, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/526/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD VI PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
12. **LIA TELAUMBANUA**, sebagai ahli waris dari Almarhumah Sarina Gule, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/625/AK/V/2022, tanggal 31 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD VIII PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
13. **REMI MANURUNG**, sebagai ahli waris Almarhum Jasmer Pardede, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/462/AK/IV/2022, tanggal 21 April 2022, bertempat tinggal di AFD VI PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
14. **ADIL TELAUMBANUA**, sebagai suami dan ahli waris

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Merina Zai, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, bertempat tinggal di PT Torganda, Aek Korsik, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

15. DEWI ZEBUA, sebagai ahli waris Almarhum Yaman Gea, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/228/AK/III/2022, bertempat tinggal di AFD VIII PT Torganda Dusun VII Gambangan Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

16. ATIANI LAOLY, sebagai ahli waris Almarhum Siedi Hia, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/533/AK/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, bertempat tinggal di AFD VI PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

17. SINTA SILABAN, bertempat tinggal di AFD III PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

18. RINDU SITORUS, bertempat tinggal di AFD III PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

19. TUMBUR PANJAITAN, bertempat tinggal di PT Torganda Aek Korsik, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

20. MEDILA ZAI, bertempat tinggal di AFD II PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

21. AMELIA TELAUMBANUA, bertempat tinggal di Aek Korsik, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

22. EDISON TAMPUBOLON, bertempat tinggal di PT Torganda AFD VI, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



- 23. LINCE SITORUS**, bertempat tinggal di PT Torganda Aek Korsik, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
- 24. TALIBOLOO GULO**, bertempat tinggal di AFD IX PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
- 25. RANTO SELAMAT ZENDRATO**, sebagai ahli waris Almarhum Sobadodo Zendrato sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593.2/742/AK/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, bertempat tinggal di AFD III PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
- 26. KARIDEN GULTOM**, bertempat tinggal di Dusun VII Gambangan, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
- 27. SUSI GEA**, bertempat tinggal di AFD III PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara,
- 28. LAMRIA MANURUNG**, bertempat tinggal di AFD VII PT Torganda, Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara, kesemuanya dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Dermanto Turnip, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dermanto Turnip & *Partners*, beralamat di Jalan Perdana, Nomor 119/88A, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan santunan dan hak-haknya karena meninggal dunia pada saat aktif bekerja kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 16 adalah bertentangan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat 17 sampai dengan Penggugat 28 karena mutasi yang tidak berdasar padahal telah memasuki usia pensiun adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 16) sesuai dengan Pasal 166 *juncto* Pasal 155 dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat 1 (20 September 1994 sampai dengan 26 Maret 2019) masa kerja 24 tahun 7 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (91.700.000,00)$	13.755.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	105.455.000,00

Penggugat 2 (10 Juli 1994 sampai dengan 14 November 2018) masa kerja 24 tahun 5 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	------	------------------	-------------

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (91.700.000,00)$	13.755.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	105.455.000,00

Penggugat 3 (20 Juni 1994 sampai dengan 21 Maret 2015) masa kerja 20 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 4 (1 September 2006 sampai dengan 14 September 2019) masa kerja 13 tahun 1 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.275.000,00$	16.375.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (75.325.000,00)$	11.298.750,00
	Total	$1 + 2 + 3$	86.623.750,00

Penggugat 5 (7 Mei 1999 sampai dengan 10 November 2019) masa kerja 20 tahun 7 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 6 (9 September 2004 sampai dengan 15 Juni 2016) masa kerja 11 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (72.050.000,00)$	10.807.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	82.857.500,00

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 7 (7 Maret 2000 sampai dengan 3 Januari 2017) masa kerja 16 tahun 11 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (78.600.000,00)$	11.790.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	90.390.000,00

Penggugat 8 (1 Februari 1997 sampai dengan 27 Maret 2019) masa kerja 22 tahun 2 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (85.150.000,00)$	12.772.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	97.922.500,00

Penggugat 9 (1 Maret 1997 sampai dengan 3 Januari 2017) masa kerja 19 tahun 11 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 10 (1 Maret 1997 sampai dengan 1 Desember 2019) masa kerja 22 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (85.150.000,00)$	12.772.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	97.922.500,00

Penggugat 11 (1 September 2004 sampai dengan 13 Mei 2016) masa kerja 11 tahun 9 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	------	------------------	-------------

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (72.050.000,00)$	10.807.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	82.857.500,00

Penggugat 12 (1 Juni 1998 sampai dengan 26 November 2017) masa kerja 19 tahun 6 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 13 (14 September 1995 sampai dengan 4 Juni 2016) masa kerja 20 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 14 (20 Maret 2001 sampai dengan 22 Juli 2016) masa kerja 15 tahun 5 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (78.600.000,00)$	11.790.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	90.390.000,00

Penggugat 15 (9 November 2004 sampai dengan 16 Agustus 2016) masa kerja 11 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (72.050.000,00)$	10.807.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	82.857.500,00

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat 16 (19 Juli 1997 sampai dengan 19 Juli 2016) masa kerja 19 tahun 1 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat (Penggugat 17 sampai Penggugat 28) sesuai dengan Pasal 167 dan/atau Pasal 169 ayat (2) *juncto* Pasal 155 dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk seluruhnya secara tunai, seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat 17 (24 Mei 1996 sampai dengan 8 Juli 2016) masa kerja 20 tahun 3 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 18 (17 Juni 1986 sampai dengan 8 Juli 2016) masa kerja 30 tahun 2 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (91.700.000,00)$	13.755.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	105.455.000,00

Penggugat 19 (Januari 2007 sampai dengan 18 Juni 2016) masa kerja 9 tahun 6 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (72.050.000,00)$	10.807.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	82.857.500,00

Penggugat 20 (Mei 2001 sampai dengan Juli 2016) masa kerja 15 tahun 3 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (78.600.000,00)$	11.790.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	90.390.000,00

Penggugat 21 (20 Juli 1996 sampai dengan 16 Agustus 2016) masa kerja 20 tahun 2 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 22 (17 Mei 1994 sampai dengan 18 Juli 2016) masa kerja 22 tahun 3 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (85.150.000,00)$	12.772.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	97.922.500,00

Penggugat 23 (14 Agustus 1991 sampai dengan 17 Juli 2016) masa kerja 25 tahun:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (91.700.000,00)$	13.755.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	105.455.000,00

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 24 (1 Agustus 1995 sampai dengan 14 Juli 2016) masa kerja 21 tahun:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (85.150.000,00)$	12.772.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	97.922.500,00

Penggugat 25 (10 Juli 1994 sampai dengan 17 Mei 2016) masa kerja 21 tahun 11 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (85.150.000,00)$	12.772.500,00
	Total	$1 + 2 + 3$	97.922.500,00

Penggugat 26 (16 November 1986 sampai dengan 17 Juli 2016) masa kerja 29 tahun 9 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (91.700.000,00)$	13.755.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	105.455.000,00

Penggugat 27 (17 September 1995 sampai dengan 4 Januari 2016) masa kerja 20 tahun 5 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (81.875.000,00)$	12.281.250,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 28 (10 Januari 2001 sampai dengan 4 Juli 2016) masa kerja 15 tahun 7 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	------	------------------	-------------

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00
3.	Uang Penggantian Hak	$15\% \times (78.600.000,00)$	11.790.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	90.390.000,00

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar manfaat jaminan kematian berupa santunan, santunan berkala dan biaya pemakaman serta santunan beasiswa kepada Penggugat 9 (ahli warisnya) dihitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1 (meninggal dunia pada Maret 2019):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 2 (meninggal dunia pada November 2018):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Santuan Beasiswa terhadap 1 (satu) orang anak, yaitu Sama Derita Zendrato sebesar Rp69.000.000,00 umur \pm 16 tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya SMA/ sederajat sebesar $\text{Rp}3.000.000,00/\text{tahun} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}9.000.000,00$
 - Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar $\text{Rp}12.000.000,00/\text{tahun} \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}60.000.000,00$;
- Penggugat 3 (meninggal dunia pada Maret 2015):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 4 (meninggal dunia pada September 2019):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 5 (meninggal dunia pada November 2019):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 6 (meninggal dunia pada Juni 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 7 (meninggal dunia pada Januari 2017):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 8 (meninggal dunia pada Maret 2019):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Santuan Beasiswa terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu Novepriaman Telaumbanua sebesar Rp75.000.000,00 dan Sukur Niatman Telaumbanua sebesar Rp87.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Novepriaman Telaumbanua, umur \pm 13 tahun:
Biaya SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000/tahun dikali 3 tahun = Rp6.000.000,00;

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/tahun dikali 3 tahun =
Rp9.000.000,00;

Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar
Rp12.000.000,00/tahun dikali 5 tahun = Rp60.000.000,00;

- Sukur Niatman Telambanua, umur \pm 8 tahun:

Biaya SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000/tahun dikali 8 tahun =
Rp12.000.000,00;

Biaya SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000/tahun dikali 3 tahun =
Rp6.000.000,00;

Biaya SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/tahun dikali 3 tahun =
Rp9.000.000,00;

Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar
Rp12.000.000,00/tahun dikali 5 tahun = Rp60.000.000,00;

- Penggugat 9 (meninggal dunia pada Januari 2017):

- Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;

- Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar
Rp12.000.000,00;

- Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;

- Penggugat 10 (meninggal dunia pada Desember 2019):

- Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;

- Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar
Rp12.000.000,00;

- Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;

- Santuan Beasiswa terhadap 1 (satu) orang anak, yaitu Demaati Laia
sebesar Rp69.000.000,00 umur \pm 16 tahun dengan perincian
sebagai berikut:

Biaya SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/tahun dikali 3 tahun =
Rp9.000.000,00;

Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar
Rp12.000.000,00/tahun dikali 5 tahun = Rp60.000.000,00;

- Penggugat 11 (meninggal dunia pada Mei 2016)

- Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 12 (meninggal dunia pada November 2017)
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 13 (meninggal dunia pada Juni 2016)
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 14 (meninggal dunia pada Juli 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 15 (meninggal dunia pada Agustus 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 16 (meninggal dunia pada Juli 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak lainnya berupa kekurangan THR, Pengganti Hak Cuti Tahunan, Pengganti Upah hari libur resmi, manfaat Jamsostek, hak cuti besar, biaya perlatan kerja, kekurangan upah, hak cuti haid, hak cuti melahirkan,

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus akhir tahun, penghargaan khusus/istimewa dari Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1) Membayar THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan Para Penggugat masing-masing yang diperhitungkan sejak tahun 1994 hingga tahun 2014 dan tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp27.725.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp50.650.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp50.650.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp63.750.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp44.100.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp60.475.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp93.225.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp24.450.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp44.100.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp60.475.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp76.850.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp63.750.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp67.025.000,00

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 26 sebesar Rp93.225.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp63.750.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp44.100.000,00

2) Membayar Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK Labuhan Batu Utara tahun 2020 sebesar Rp3.275.000,00/25 hari kerja = Rp131.000,00 x 12 hari/tahun = Rp1.572.000,00 dikali masa kerja masing-masing Para Penggugat yang dihitung sejak berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp25.283.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp24.759.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp18.995.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp20.567.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp26.331.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp18.602.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp21.877.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp25.283.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp21.877.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp26.462.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp18.471.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp23.187.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp20.960.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp18.602.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp14.934.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp21.222.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp21.091.000,00

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 23 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp20.829.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp20.305.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp21.091.000,00

3) Membayar hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat berupa Upah Lembur hari libur resmi diperhitungkan sesuai UMSK Labuhan Batu Utara tahun 2020, yaitu sebesar Rp3.275.000,00 dan 2 (dua) kali Upah per-hari Rp131.000/per-hari (25 hari kerja) = Rp262.000,00 dikali 16 (enam belas) hari libur resmi = Rp4.192.000,00 dengan rincian sebagai berikut yang dihitung sejak berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp67.421.333,00
- Penggugat 2 sebesar Rp66.024.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp50.653.333,00
- Penggugat 4 sebesar Rp54.845.333,00
- Penggugat 5 sebesar Rp70.216.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp49.605.333,00
- Penggugat 7 sebesar Rp58.338.667,00
- Penggugat 8 sebesar Rp67.421.333,00
- Penggugat 9 sebesar Rp58.338.667,00
- Penggugat 10 sebesar Rp70.565.333,00
- Penggugat 11 sebesar Rp49.256.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp61.832.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp55.893.333,00
- Penggugat 14 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 15 sebesar Rp49.605.333,00
- Penggugat 16 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 17 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 18 sebesar Rp56.242.667,00

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 19 sebesar Rp39.824.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 21 sebesar Rp56.592.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 23 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 24 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 25 sebesar Rp55.544.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 27 sebesar Rp54.146.667,00
- Penggugat 28 sebesar Rp56.242.667,00

4) Membayar manfaat jaminan sosial tenaga kerja kepada Para Penggugat, dengan total perhitungan kewajiban Tergugat sebesar Rp225.648,00 per bulan (1 tahun = Rp2.707.776,00) dikali masa kerja Para Penggugat hingga akhir masa kerja yang dihitung sejak berlakunya Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* PP Nomor 14/1993, dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp69.894.468,00
- Penggugat 2 sebesar Rp69.420.607,00
- Penggugat 3 sebesar Rp59.232.600,00
- Penggugat 4 sebesar Rp37.198.073,00
- Penggugat 5 sebesar Rp58.521.809,00
- Penggugat 6 sebesar Rp33.644.117,00
- Penggugat 7 sebesar Rp48.096.871,00
- Penggugat 8 sebesar Rp63.023.486,00
- Penggugat 9 sebesar Rp56.626.366,00
- Penggugat 10 sebesar Rp64.918.930,00
- Penggugat 11 sebesar Rp33.407.186,00
- Penggugat 12 sebesar Rp55.441.714,00
- Penggugat 13 sebesar Rp59.232.600,00
- Penggugat 14 sebesar Rp43.832.124,00
- Penggugat 15 sebesar Rp33.644.117,00
- Penggugat 16 sebesar Rp54.257.062,00

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



- Penggugat 17 sebesar Rp57.574.087,00
- Penggugat 18 sebesar Rp66.814.373,00
- Penggugat 19 sebesar Rp27.010.066,00
- Penggugat 20 sebesar Rp43.358.263,00
- Penggugat 21 sebesar Rp57.337.157,00
- Penggugat 22 sebesar Rp63.260.417,00
- Penggugat 23 sebesar Rp71.079.120,00
- Penggugat 24 sebesar Rp59.706.461,00
- Penggugat 25 sebesar Rp62.312.695,00
- Penggugat 26 sebesar Rp66.814.373,00
- Penggugat 27 sebesar Rp58.047.948,00
- Penggugat 28 sebesar Rp44.305.985,00

5) Membayar Hak Cuti Besar sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat perihal hak-hak cuti besar tersebut berdasarkan UMSK Labuhan Batu Utara tahun 2020, yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp3.275.000,00 setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp6.550.000,00 dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan sejak berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp13.100.000,00

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-Phi/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 13 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp13.100.000,00

6) Membayar uang pengganti peralatan kerja yang didahulukan Para Penggugat semasa kerja di perusahaan Tergugat yaitu terhitung mulai diberlakukan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp4.172.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp1.023.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp3.129.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp3.129.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp5.215.000,00

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-Phi/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 11 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp3.129.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp2.086.000,00

7) Membayar kekurangan Upah Para Penggugat sejak periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk masing masing Penggugat dengan rincian yaitu:

- Penggugat 1 sebesar Rp59.853.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp57.387.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp3.663.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp62.343.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp63.173.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp21.978.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp30.525.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp59.853.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp30.525.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp63.588.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp20.757.000,00

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 12 sebesar Rp42.735.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp21.978.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp24.420.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp21.978.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp24.420.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp20.757.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp15.873.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp23.199.000,00

8) Membayar Hak Cuti Haid sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid Penggugat perempuan diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu Para Penggugat berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK Labuhan Batu Utara dikali masa kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat sejak undang-undang itu diundangkan, dengan rincian yaitu:

- Penggugat 1 sebesar Rp48.621.154,00
- Penggugat 2 sebesar Rp47.613.462,00
- Penggugat 5 sebesar Rp50.636.538,00
- Penggugat 6 sebesar Rp35.773.077,00
- Penggugat 8 sebesar Rp48.621.154,00
- Penggugat 10 sebesar Rp50.888.462,00
- Penggugat 12 sebesar Rp44.590.385,00
- Penggugat 14 sebesar Rp40.559.615,00

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 17 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 18 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 20 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 21 sebesar Rp40.811.538,00
- Penggugat 23 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 27 sebesar Rp39.048.077,00
- Penggugat 28 sebesar Rp40.559.615,00

9) Membayar hak cuti melahirkan kepada masing-masing Penggugat yang melahirkan anak di perusahaan Tergugat sesuai Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 153 ayat huruf e Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- Penggugat 8 sebesar Rp39.300.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp9.825.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp9.825.000,00

10) Membayar hak Bonus Akhir Tahun sesuai Pasal 32 Peraturan Perusahaan berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat perihal hak-hak bonus akhir tahun tersebut berdasarkan UMSK Labuhan Batu Utara tahun 2020 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp3.275.000,00 pertahun selama bekerja yang diperhitungkan sejak berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp104.800.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp98.250.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp78.600.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp104.800.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp78.600.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp91.700.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp104.800.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp91.700.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp111.350.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp78.600.000,00

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-Phi/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 12 sebesar Rp91.700.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp72.050.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp58.950.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp85.150.000,00

11) Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat perihal hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (dua puluh) lima tahun tersebut berdasarkan janji/kesepakatan akan diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu memberikan sebanyak 2 (dua) hektar lahan sawit yang apabila diperhitung 1 (satu) hektar minimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp150.000.000,00

12) Pembayaran Upah Proses Para Penggugat selama 6 (enam) bulan

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperhitungkan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan juga Yurisprudensi PHI Tahun 2018 yang memutuskan Upah Proses maksimal 6 bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 2 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 3 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 4 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 5 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 6 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 7 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 8 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 9 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 10 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 11 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 12 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 13 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 14 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 15 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 16 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 17 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 18 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 19 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 20 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 21 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 22 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 23 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 24 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 25 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 26 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 27 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 28 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pengganti Hak dari Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan yaitu berupa biaya atau ongkos pulang Para Penggugat dan keluarganya dari Perkebunan Tahunan Ganda ke kampung halamannya masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
- Penggugat 1, yaitu di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
 - Penggugat 2, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 3, yaitu di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
 - Penggugat 4, yaitu di Kecamatan Ulugawo, Kotamadya Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
 - Penggugat 5, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 6, yaitu di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
 - Penggugat 7, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 8, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 9, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 10, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 11, yaitu di Kecamatan Namuhalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 12, yaitu di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 13, yaitu di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
- Penggugat 14, yaitu di Kecamatan Hili Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
 - Penggugat 15, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 16, yaitu di Kecamatan Sisobahili, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 17, yaitu di Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp5.500.000,00;
 - Penggugat 18, yaitu di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp5.500.000,00;
 - Penggugat 19, yaitu di Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
 - Penggugat 20, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 21, yaitu di Kecamatan Namuhulu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 22, yaitu di Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp5.500.000,00;
 - Penggugat 23, yaitu di Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
 - Penggugat 24, yaitu di Kecamatan Namuhulu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 25, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 26, yaitu di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
 - Penggugat 27, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 28, yaitu di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan dengan baik, seketika dan sempurna;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik perusahaan Tergugat;
12. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kadaluarsa/telah lewat jangka waktu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



4. Menghukum Tergugat (ic. PT TOR Ganda) untuk membayar hak-hak Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 16 dan Penggugat 25 sebagai ahli waris berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp1.378.775.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat 1 (20 September 1994 sampai dengan 26 Maret 2019) masa kerja 24 tahun 7 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
	Total	$1 + 2$	91.700.000,00

Penggugat 2 (10 Juli 1994 sampai dengan 14 November 2018) masa kerja 24 tahun 5 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
	Total	$1 + 2$	91.700.000,00

Penggugat 3 (20 Juni 1994 sampai dengan 21 Maret 2015) masa kerja 20 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
	Total	$1 + 2$	81.875.000,00

Penggugat 4 (1 September 2006 sampai dengan 14 September 2019) masa kerja 13 tahun 1 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	------	------------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 5 \times 3.275.000,00$	16.375.000,00
	Total	1 + 2	75.325.000,00

Penggugat 5 (7 Mei 1999 sampai dengan 10 November 2019) masa kerja 20 tahun 7 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
	Total	1 + 2	81.875.000,00

Penggugat 6 (9 September 2004 sampai dengan 15 Juni 2016) masa kerja 11 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
	Total	1 + 2	72.050.000,00

Penggugat 7 (7 Maret 2000 sampai dengan 3 Januari 2017) masa kerja 16 tahun 11 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00
	Total	1 + 2	78.600.000,00

Penggugat 8 (1 Februari 1997 sampai dengan 27 Maret 2019) masa kerja 22 tahun 2 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
	Total	1 + 2	85.150.000,00

Penggugat 9 (1 Maret 1997 sampai dengan 3 Januari 2017) masa kerja 19 tahun 11 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
	Total	1 + 2	81.875.000,00

Penggugat 10 (1 Maret 1997 sampai dengan 1 Desember 2019) masa kerja 22 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
	Total	1 + 2	85.150.000,00

Penggugat 11 (1 September 2004 sampai dengan 13 Mei 2016) masa kerja 11 tahun 9 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
	Total	1 + 2	72.050.000,00

Penggugat 12 (1 Juni 1998 sampai dengan 26 November 2017) masa kerja 19 tahun 6 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
	Total	1 + 2	81.875.000,00

Penggugat 13 (14 September 1995 sampai dengan 4 Juni 2016) masa kerja 20 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
	Total	1 + 2	81.875.000,00

Penggugat 14 (20 Maret 2001 sampai dengan 22 Juli 2016) masa kerja 15 tahun 5 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	1 + 2	78.600.000,00
--	-------	-------	---------------

Penggugat 15 (9 November 2004 sampai dengan 16 Agustus 2016) masa kerja 11 tahun 10 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
	Total	1 + 2	72.050.000,00

Penggugat 16 (19 Juli 1997 sampai dengan 19 Juli 2016) masa kerja 19 tahun 1 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
	Total	1 + 2	81.875.000,00

Penggugat 25 (10 Juli 1994 sampai dengan 17 Mei 2016) masa kerja 21 tahun 11 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$2 \times 9 \times 3.275.000,00$	58.950.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
	Total	1 + 2	85.150.000,00

5. Menghukum Tergugat (ic. PT TOR Ganda) untuk membayar hak-hak Peggugat 17, Peggugat 18, Peggugat 19, Peggugat 20, Peggugat 21, Peggugat 22, Peggugat 23, Peggugat 26, Peggugat 27 dan Peggugat 28, berupa Uang Pesangon karena pensiun dengan perhitungan 1.75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja serta Upah selama 6 (enam) bulan dari Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan total sebesar Rp957.937.500,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat 17 (24 Mei 1996 sampai dengan 8 Juli 2016) masa kerja 20 tahun 3 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 18 (17 Juni 1986 sampai dengan 8 Juli 2016) masa kerja 30 tahun 2 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	103.981.250,00

Penggugat 19 (Januari 2007 sampai dengan 18 Juni 2016) masa kerja 9 tahun 6 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 4 \times 3.275.000,00$	13.100.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	84.331.250,00

Penggugat 20 (Mei 2001 sampai dengan Juli 2016) masa kerja 15 tahun 3 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	90.881.250,00

Penggugat 21 (20 Juli 1996 sampai dengan 16 Agustus 2016) masa kerja 20 tahun 2 bulan:

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 22 (17 Mei 1994 sampai dengan 18 Juli 2016) masa kerja 22 tahun 3 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	97.431.250,00

Penggugat 23 (14 Agustus 1991 sampai dengan 17 Juli 2016) masa kerja 25 tahun:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	103.981.250,00

Penggugat 26 (16 November 1986 sampai dengan 17 Juli 2016) masa kerja 29 tahun 9 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 10 \times 3.275.000,00$	32.750.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	103.981.250,00

Penggugat 27 (17 September 1995 sampai dengan 4 Januari 2016) masa kerja 20 tahun 5 bulan:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 7 \times 3.275.000,00$	22.925.000,00

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	94.156.250,00

Penggugat 28 (10 Januari 2001 sampai dengan 4 Juli 2016) masa kerja 15 tahun 7 bulan:

No	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1.75 \times 9 \times 3.275.000,00$	51.581.250,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 6 \times 3.275.000,00$	19.650.000,00
3.	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	90.881.250,00

6. Menghukum Tergugat (*ic. PT TOR Ganda*) untuk membayarkan hak-hak Peggugat 24 sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja serta upah selama 6 (enam) bulan dari Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan total sebesar Rp75.325.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Peggugat 24 (1 Agustus 1995 sampai dengan 14 Juli 2016) masa kerja 21 tahun:

No.	Post	Perhitungan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Uang Pesangon	$1 \times 9 \times 3.275.000,00$	29.475.000,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 8 \times 3.275.000,00$	26.200.000,00
3	Upah selama 6 bulan	$6 \times 3.275.000$	19.650.000,00
	Total	$1 + 2 + 3$	75.325.000,00

7. Menghukum Tergugat (*ic. PT TOR Ganda*) untuk membayarkan manfaat jaminan kematian berupa Santunan Kematian, Santunan Berkala dan Biaya Pemakaman serta Santunan Beasiswa kepada Peggugat 1 sampai dengan Peggugat 16 sebagai ahli warisnya sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan total Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Peggugat 1 (meninggal dunia pada Maret 2019):

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
- Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
- Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 2 (meninggal dunia pada November 2018):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Santuan Beasiswa terhadap 1 (satu) orang anak, yaitu Sama Derita Zendrato sebesar Rp69.000.000,00 umur +16 tahun dengan perincian sebagai berikut:
Biaya SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/tahun dikali 3 tahun = Rp9.000.000,00;
Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/tahun dikali 5 tahun = Rp60.000.000,00;
- Penggugat 3 (meninggal dunia pada Maret 2015):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 4 (meninggal dunia pada September 2019):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 5 (meninggal dunia pada November 2019):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 6 (meninggal dunia pada Juni 2016):

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
- Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
- Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 7 (meninggal dunia pada Januari 2017):
 - Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 8 (meninggal dunia pada Maret 2019):
 - Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Santunan Beasiswa terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu Novepriaman Telaumbanua sebesar Rp75.000.000,00 dan Sukur Niatman Telaumbanua sebesar Rp87.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Novepriaman Telaumbanua, umur \pm 13 tahun:
Biaya SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000/tahun dikali 3 tahun = Rp6.000.000,00;
Biaya SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/tahun dikali 3 tahun = Rp9.000.000,00;
Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/tahun dikali 5 tahun = Rp60.000.000,00;
 - Sukur Niatman Telaumbanua, umur \pm 8 tahun:
Biaya SD/ sederajat sebesar Rp1.500.000/tahun dikali 8 tahun = Rp12.000.000,00;
Biaya SMP/ sederajat sebesar Rp2.000.000/tahun dikali 3 tahun = Rp6.000.000,00;
Biaya SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/tahun dikali 3 tahun = Rp9.000.000,00;

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar
Rp12.000.000,00/tahun dikali 5 tahun = Rp60.000.000,00;

- Penggugat 9 (meninggal dunia pada Januari 2017):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 10 (meninggal dunia pada Desember 2019):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Santuan Beasiswa terhadap 1 (satu) orang anak, yaitu Demaati Laia sebesar Rp69.000.000,00 umur \pm 16 tahun dengan perincian sebagai berikut:

Biaya SMA/ sederajat sebesar Rp3.000.000/tahun dikali 3 tahun = Rp9.000.000,00;

Biaya Pendidikan Tinggi S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/tahun dikali 5 tahun = Rp60.000.000,00;
- Penggugat 11 (meninggal dunia pada Mei 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 12 (meninggal dunia pada November 2017):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
- Penggugat 13 (meninggal dunia pada Juni 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 14 (meninggal dunia pada Juli 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 15 (meninggal dunia pada Agustus 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
 - Penggugat 16 (meninggal dunia pada Juli 2016):
 - Santuan sekaligus sebesar Rp20.000.000,00;
 - Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp12.000.000,00;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00;
8. Menghukum Tergugat (ic. PT TOR Ganda) untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat lainnya berupa kekurangan upah, kekurangan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Pengganti Cuti Tahunan yang belum diberitahu dan belum dibayarkan, uang Jamsostek Ketenagakerjaan, uang cuti besar, bonus akhir tahun, upah lembur hari libur resmi atau cuti bersama, uang pengganti peralatan kerja, upah lembur hari minggu, dan biaya atau ongkos pulang pekerja beserta keluarganya dengan total sebesar Rp11.210.180.947,00 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Para Penggugat sebesar Rp1.562.300.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Penggugat 1 sebesar Rp67.025.000,00

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 2 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp27.725.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp50.650.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp50.650.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp63.750.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp44.100.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp34.275.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp57.200.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp60.475.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp93.225.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp24.450.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp44.100.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp60.475.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp76.850.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp63.750.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp67.025.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp93.225.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp63.750.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp44.100.000,00

- 2) Uang pengganti hak cuti tahunan yang belum pernah diberitahu dan belum pernah dibayarkan sesuai UMSK Labuhan Batu Utara tahun 2020 sebesar $\text{Rp}3.275.000,00/25 \text{ hari kerja} = \text{Rp}131.000,00 \times 12 \text{ hari/tahun} = \text{Rp}1.572.000,00$ dikali masa kerja masing-masing Para Penggugat yang sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-Phi/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp599.456.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp25.283.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp24.759.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp18.995.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp20.567.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp26.331.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp18.602.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp21.877.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp25.283.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp21.877.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp26.462.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp18.471.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp23.187.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp20.960.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp18.602.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp14.934.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp21.222.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp20.829.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp21.091.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp20.305.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp21.091.000,00

3) Upah Lembur hari libur resmi diperhitungkan sesuai UMSK Labuhan

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Utara tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.275.000,00 dan 2 (dua) kali Upah per hari Rp131.000,00/per hari (25 hari kerja) = Rp262.000,00 dikali 16 (enam belas) hari libur resmi = Rp4.192.000,00 sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp1.598.549.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp67.421.333,00
- Penggugat 2 sebesar Rp66.024.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp50.653.333,00
- Penggugat 4 sebesar Rp54.845.333,00
- Penggugat 5 sebesar Rp70.216.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp49.605.333,00
- Penggugat 7 sebesar Rp58.338.667,00
- Penggugat 8 sebesar Rp67.421.333,00
- Penggugat 9 sebesar Rp58.338.667,00
- Penggugat 10 sebesar Rp70.565.333,00
- Penggugat 11 sebesar Rp49.256.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp61.832.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp55.893.333,00
- Penggugat 14 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 15 sebesar Rp49.605.333,00
- Penggugat 16 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 17 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 18 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 19 sebesar Rp39.824.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 21 sebesar Rp56.592.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 23 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 24 sebesar Rp56.242.667,00
- Penggugat 25 sebesar Rp55.544.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp56.242.667,00

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 27 sebesar Rp54.146.667,00
 - Penggugat 28 sebesar Rp56.242.667,00
- 4) Membayar manfaat jaminan sosial tenaga kerja kepada Para Penggugat, dengan total perhitungan kewajiban Tergugat sebesar Rp225.648,00 per bulan (1 tahun = Rp2.707.776,00) dikali masa kerja Para Penggugat hingga akhir masa kerja sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 14/1993 dengan total Rp1.518.013.075,00 dengan perincian sebagai berikut:
- Penggugat 1 sebesar Rp69.894.468,00
 - Penggugat 2 sebesar Rp69.420.607,00
 - Penggugat 3 sebesar Rp59.232.600,00
 - Penggugat 4 sebesar Rp37.198.073,00
 - Penggugat 5 sebesar Rp58.521.809,00
 - Penggugat 6 sebesar Rp33.644.117,00
 - Penggugat 7 sebesar Rp48.096.871,00
 - Penggugat 8 sebesar Rp63.023.486,00
 - Penggugat 9 sebesar Rp56.626.366,00
 - Penggugat 10 sebesar Rp64.918.930,00
 - Penggugat 11 sebesar Rp33.407.186,00
 - Penggugat 12 sebesar Rp55.441.714,00
 - Penggugat 13 sebesar Rp59.232.600,00
 - Penggugat 14 sebesar Rp43.832.124,00
 - Penggugat 15 sebesar Rp33.644.117,00
 - Penggugat 16 sebesar Rp54.257.062,00
 - Penggugat 17 sebesar Rp57.574.087,00
 - Penggugat 18 sebesar Rp66.814.373,00
 - Penggugat 19 sebesar Rp27.010.066,00
 - Penggugat 20 sebesar Rp43.358.263,00
 - Penggugat 21 sebesar Rp57.337.157,00
 - Penggugat 22 sebesar Rp63.260.417,00
 - Penggugat 23 sebesar Rp71.079.120,00

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 24 sebesar Rp59.706.461,00
- Penggugat 25 sebesar Rp62.312.695,00
- Penggugat 26 sebesar Rp66.814.373,00
- Penggugat 27 sebesar Rp58.047.948,00
- Penggugat 28 sebesar Rp44.305.985,00

5) Uang Cuti besar sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat, perihal hak-hak cuti besar tersebut berdasarkan UMSK Labuhan Batu Utara Tahun 2020, yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp3.275.000,00 setelah masa kerja 6 tahun yaitu sebesar Rp6.550.000,00 dan berlaku kelipatannya maka dapat diperhitungkan sejak berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp340.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp13.100.000,00

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 18 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp6.550.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp13.100.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp13.100.000,00

6) Uang pengganti peralatan kerja yang didahulukan Para Penggugat semasa kerja di Perusahaan Tergugat yaitu terhitung mulai diberlakukan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dikuatkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan total sebesar Rp78.205.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp4.172.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp1.023.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp3.129.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp3.129.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp5.215.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp3.129.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp2.086.000,00

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-Phi/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 15 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp2.086.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp2.086.000,00

7) Kekurangan upah Para Penggugat sejak periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk masing masing Penggugat dengan total sebesar Rp877.796.000,00 dengan rincian yaitu:

- Penggugat 1 sebesar Rp59.853.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp57.387.000,00
- Penggugat 3 sebesar Rp3.663.000,00
- Penggugat 4 sebesar Rp62.343.000,00
- Penggugat 5 sebesar Rp63.173.000,00
- Penggugat 6 sebesar Rp21.978.000,00
- Penggugat 7 sebesar Rp30.525.000,00
- Penggugat 8 sebesar Rp59.853.000,00
- Penggugat 9 sebesar Rp30.525.000,00
- Penggugat 10 sebesar Rp63.588.000,00
- Penggugat 11 sebesar Rp20.757.000,00
- Penggugat 12 sebesar Rp42.735.000,00
- Penggugat 13 sebesar Rp21.978.000,00
- Penggugat 14 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp24.420.000,00

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-Phi/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 16 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp21.978.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp24.420.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp20.757.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp23.199.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp15.873.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp23.199.000,00

8) Membayar Hak Cuti Haid sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) hak cuti haid Penggugat perempuan diberi 2 (dua) hari tiap bulannya, maka dengan itu Para Penggugat berhak mendapat uang cuti sebesar 2 (dua) hari dari upah UMSK Labuhan Batu Utara dikali masa kerja Para Penggugat di perusahaan Tergugat dengan total sebesar Rp649.961.537,00 dengan rincian yaitu:

- Penggugat 1 sebesar Rp48.621.154,00
- Penggugat 2 sebesar Rp47.613.462,00
- Penggugat 5 sebesar Rp50.636.538,00
- Penggugat 6 sebesar Rp35.773.077,00
- Penggugat 8 sebesar Rp48.621.154,00
- Penggugat 10 sebesar Rp50.888.462,00
- Penggugat 12 sebesar Rp44.590.385,00
- Penggugat 14 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 17 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 18 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 20 sebesar Rp40.559.615,00
- Penggugat 21 sebesar Rp40.811.538,00

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 23 sebesar Rp40.559.615,00
 - Penggugat 27 sebesar Rp39.048.077,00
 - Penggugat 28 sebesar Rp40.559.615,00
- 9) Membayar hak cuti melahirkan kepada masing-masing Penggugat yang melahirkan anak di perusahaan Tergugat sesuai Pasal 82 ayat 1 jo. Pasal 153 ayat huruf e Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp58.950.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
- Penggugat 8 sebesar Rp39.300.000,00
 - Penggugat 10 sebesar Rp9.825.000,00
 - Penggugat 27 sebesar Rp9.825.000,00
- 10) Membayar Hak Bonus Akhir Tahun sesuai Pasal 32 Peraturan Perusahaan berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat perihal hak-hak Bonus Akhir Tahun tersebut berdasarkan UMSK Labuhan Batu Utara tahun 2020 yaitu sebesar 2 kali upah bulanan Rp3.275.000,00 per-tahun selama bekerja sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp2.443.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Penggugat 1 sebesar Rp104.800.000,00
 - Penggugat 2 sebesar Rp98.250.000,00
 - Penggugat 3 sebesar Rp78.600.000,00
 - Penggugat 4 sebesar Rp85.150.000,00
 - Penggugat 5 sebesar Rp104.800.000,00
 - Penggugat 6 sebesar Rp78.600.000,00
 - Penggugat 7 sebesar Rp91.700.000,00
 - Penggugat 8 sebesar Rp104.800.000,00
 - Penggugat 9 sebesar Rp91.700.000,00
 - Penggugat 10 sebesar Rp111.350.000,00
 - Penggugat 11 sebesar Rp78.600.000,00
 - Penggugat 12 sebesar Rp91.700.000,00
 - Penggugat 13 sebesar Rp85.150.000,00

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 14 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 15 sebesar Rp72.050.000,00
- Penggugat 16 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 17 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 19 sebesar Rp58.950.000,00
- Penggugat 20 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 21 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 22 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 24 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 25 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 27 sebesar Rp85.150.000,00
- Penggugat 28 sebesar Rp85.150.000,00

11) Membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada Para Penggugat berupa hak-hak Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat perihal hak-hak penghargaan khusus/istimewa bagi pekerja masa kerja 25 (dua puluh) lima tahun tersebut berdasarkan Janji/Kesepakatan akan diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu memberikan sebanyak 2 (dua) hektar lahan sawit yang apabila diperhitung 1 (satu) hektar minimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikali 2 (dua) hektar dengan total sebesar Rp750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 2 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 18 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 23 sebesar Rp150.000.000,00
- Penggugat 26 sebesar Rp150.000.000,00

12) Upah Proses kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Sesuai dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan juga Yurisprudensi PHI Tahun 2018 yang memutuskan Upah Proses maksimal 6 bulan dengan total sebesar Rp., dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 2 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 3 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 4 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 5 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 6 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 7 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 8 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 9 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 10 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 11 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 12 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 13 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 14 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 15 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 16 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 17 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 18 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 19 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 20 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 21 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 22 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 23 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 24 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 25 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 26 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 27 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00
- Penggugat 28 upah proses 6 x Rp3.275.000,00 = Rp19.650.000,00

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



13)Uang Pengganti Hak dari Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu berupa biaya atau ongkos pulang Para Penggugat dan keluarganya dari Perkebunan Tahunan Ganda ke kampung halamannya masing-masing dengan total sebesar Rp183.000.000,00 perincian sebagai berikut:

- Penggugat 1, yaitu di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
- Penggugat 2, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
- Penggugat 3, yaitu di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
- Penggugat 4, yaitu di Kecamatan Ulugawo, Kotamadya Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
- Penggugat 5, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
- Penggugat 6, yaitu di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp6.000.000,00;
- Penggugat 7, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
- Penggugat 8, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp6.500.000,00;
- Penggugat 9, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
- Penggugat 10, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
- Penggugat 11, yaitu di Kecamatan Namuhalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
- Penggugat 12, yaitu di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
- Penggugat 13, yaitu di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 14, yaitu di Kecamatan Hili, Serangkai Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.000.000,00;
 - Penggugat 15, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 16, yaitu di Kecamatan Sisobahili, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 17, yaitu di Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp5.500.000,00;
 - Penggugat 18, yaitu di Kecamatan Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp5.500.000,00;
 - Penggugat 19, yaitu di Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
 - Penggugat 20, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 21, yaitu di Kecamatan Namuhulu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 22, yaitu di Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp5.500.000,00;
 - Penggugat 23, yaitu di Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
 - Penggugat 24, yaitu di Kecamatan Namuhulu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp7.500.000,00;
 - Penggugat 25, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 26, yaitu di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
 - Penggugat 27, yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli, Kotamadya Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.500.000,00;
 - Penggugat 28, yaitu di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp6.000.000,00;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 134/Kas/2023/PHI Mdn, *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, Register Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tertanggal 15 Juni 2023;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang semula didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (*vide* pertimbangan *Judex Facti* halaman 173-174 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn);
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XVI dan Penggugat XXIV yang merupakan ahli waris para pekerja yang meninggal dunia pada saat pekerja masih bekerja pada Tergugat, maka Para Penggugat tersebut berhak atas sejumlah uang sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa Para Penggugat yang telah mencapai usia pensiun tetapi belum mendapatkan hak-haknya serta Para Penggugat yang diputus hubungan kerja karena tindakan efisiensi untuk mencegah kerugian, maka Para Penggugat yang lain berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) *juncto* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang eksepsi, keberatan terhadap keterangan saksi, alasan putus hubungan kerja dan besarnya

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMSK Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah dalil-dalil yang telah tepat dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga dalil-dalil keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-4, amar ke-5, amar ke-6, amar ke-7 dan amar ke-8 Dalam Pokok Perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar ke-4, amar ke-5 dan amar ke-6 Dalam Pokok Perkara yang menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Upah selama 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang semula didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (*vide* Pertimbangan *Judex Facti* halaman 173-174 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn) dan oleh karena pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diikuti dengan perubahan status hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;
- Bahwa amar ke-4, amar ke-5 dan amar ke-6 Dalam Pokok Perkara diperbaiki menjadi tanpa upah proses, sehingga masing-masing Penggugat mendapat hak sebagai berikut:

Penggugat	Upah Terakhir (Rp)	Masa Kerja	M.K. Pesangon	M.K UPMK	Uang Pesangon (2x)	Uang Pesangon (1.75x)	Uang Pesangon (1x)	UPMK (Rp)	Jumlah (Rp)
1	3.275.000	24 tahun 7 bulan	9	10	58.950.000			32.750.000	91.700.000
2	3.275.000	24 tahun 5 bulan	9	10	58.950.000			32.750.000	91.700.000

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	3.275.000	20 tahun 10 bulan	9	7	58.950.000			22.925.000	81.875.000
4	3.275.000	13 tahun 1 bulan	9	5	58.950.000			16.375.000	75.325.000
5	3.275.000	20 tahun 7 bulan	9	7	58.950.000			22.925.000	81.875.000
6	3.275.000	11 tahun 10 bulan	9	4	58.950.000			13.100.000	72.050.000
7	3.275.000	16 tahun 11 bulan	9	6	58.950.000			19.650.000	78.600.000
8	3.275.000	22 tahun 2 bulan	9	8	58.950.000			26.200.000	85.150.000
9	3.275.000	19 tahun 11 bulan	9	7	58.950.000			22.925.000	81.875.000
10	3.275.000	22 tahun 10 bulan	9	8	58.950.000			26.200.000	85.150.000
11	3.275.000	11 tahun 9 bulan	9	4	58.950.000			13.100.000	72.050.000
12	3.275.000	19 tahun 6 bulan	9	7	58.950.000			22.925.000	81.875.000
13	3.275.000	20 tahun 10 bulan	9	7	58.950.000			22.925.000	81.875.000
14	3.275.000	15 tahun 5 bulan	9	6	58.950.000			19.650.000	78.600.000
15	3.275.000	11 tahun 10 bulan	9	4	58.950.000			13.100.000	72.050.000
16	3.275.000	19 tahun 1 bulan	9	7	58.950.000			22.925.000	81.875.000
17	3.275.000	20 tahun 3 bulan	9	7		51.581.250		22.925.000	74.506.250
18	3.275.000	30 tahun 2 bulan	9	10		51.581.250		32.750.000	84.331.250

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	3.275.000	9 tahun 6 bulan	9	4		51.581.250		13.100.000	64.681.250
20	3.275.000	15 tahun 3 bulan	9	6		51.581.250		19.650.000	71.231.250
21	3.275.000	20 tahun 2 bulan	9	7		51.581.250		22.925.000	74.506.250
22	3.275.000	22 tahun 3 bulan	9	8		51.581.250		26.200.000	77.781.250
23	3.275.000	25 tahun	9	10		51.581.250		32.750.000	84.331.250
24	3.275.000	21 tahun	9	8			29.475.000	26.200.000	55.675.000
25	3.275.000	21 tahun 11 bulan	9	8	58.950.000			26.200.000	85.150.000
26	3.275.000	29 tahun 9 bulan	9	10		51.581.250		32.750.000	84.331.250
27	3.275.000	20 tahun 5 bulan	9	7		51.581.250		22.925.000	74.506.250
28	3.275.000	15 tahun 7 bulan	9	6		51.581.250		19.650.000	71.231.250
Total									2.195.887.500

- Bahwa amar ke-7 Dalam Pokok Perkara yang menghukum Tergugat untuk membayarkan manfaat Jaminan Kematian, Santunan Berkala dan Biaya Pemakaman serta Santunan Beasiswa sebesar Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) seharusnya dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut terkait status hubungan kerja yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), tidak adanya Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta tidak adanya bukti-bukti pendukung pada saat pemeriksaan, maka amar ke-7 Dalam Pokok Perkara tersebut harus dihapus;
- Bahwa amar ke-8 Dalam Pokok Perkara yang menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat lainnya berupa kekurangan

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah Para Penggugat, kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), uang pengganti cuti tahunan yang belum diberitahu, uang Jamsostek, uang cuti besar, bonus akhir tahun, upah lembur hari libur minggu, dan biaya pulang pekerja beserta keluarganya dengan total sejumlah Rp11.210.180.947,00 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan mempertimbangkan terbatasnya bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, tidak adanya penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebelumnya serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan (*Vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), maka terhadap hak-hak tersebut dikabulkan sebatas mengenai:

- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun terakhir masing-masing Penggugat sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang Cuti Tahunan adalah Uang Cuti Tahunan tahun terakhir masing-masing Penggugat sebesar $12/25 \times \text{Rp}3.275.000,00 = \text{Rp}1.572.000,00$ (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Ganti uang untuk cuti melahirkan untuk Para Penggugat yang berhak mendapatkannya dengan maksimal 1 (satu) orang anak, masing-masing sebesar $\text{Rp}3.275.000,00 \times 3$ (tiga) bulan $\times 1$ anak = $\text{Rp}9.825.000,00$ (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TOR GANDA Perkebunan Tahunan Ganda atau disingkat PT TOR Ganda THG, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TOR GANDA** Perkebunan Tahunan Ganda atau disingkat PT TOR Ganda THG, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 15 Juni 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat (*ic.* PT TOR GANDA) untuk membayar hak-hak Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali, Penggugat XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, berupa Uang Pesangon 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali, Penggugat XXIV berupa Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat	Jumlah
1	Rp91.700.000,00
2	Rp91.700.000,00
3	Rp81.875.000,00
4	Rp75.325.000,00
5	Rp81.875.000,00
6	Rp72.050.000,00
7	Rp78.600.000,00
8	Rp85.150.000,00
9	Rp81.875.000,00
10	Rp85.150.000,00
11	Rp72.050.000,00
12	Rp81.875.000,00
13	Rp81.875.000,00
14	Rp78.600.000,00
15	Rp72.050.000,00
16	Rp81.875.000,00
17	Rp74.506.250,00

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-PHI/2023



18	Rp84.331.250,00
19	Rp64.681.250,00
20	Rp71.231.250,00
21	Rp74.506.250,00
22	Rp77.781.250,00
23	Rp84.331.250,00
24	Rp55.675.000,00
25	Rp85.150.000,00
26	Rp84.331.250,00
27	Rp74.506.250,00
28	Rp71.231.250,00
Total	Rp2.195.887.500,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat lainnya berupa Tunjangan Hari Raya (THR) tahun terakhir, uang ganti cuti tahunan dan uang ganti cuti melahirkan bagi Para Penggugat yang berhak dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat	THR	Cuti Tahunan	Uang Cuti Melahirkan	Jumlah
1	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
2	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
3	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
4	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
5	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
6	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
7	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00	Rp9.825.000,00	Rp14.672.000,00
9	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
10	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00	Rp9.825.000,00	Rp14.672.000,00
11	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
12	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
13	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
14	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
15	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
16	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
17	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
18	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
19	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
20	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
21	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
22	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
23	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt. Sus-Phi/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
25	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
26	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
27	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00	Rp9.825.000,00	Rp14.672.000,00
28	Rp3.275.000,00	Rp1.572.000,00		Rp4.847.000,00
Jumlah	Rp91.700.000,00	Rp44.016.000,00	Rp29.475.000,00	Rp165.191.000,00

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)